

---

---

## Pandangan Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur

Muhammad Taufiq Habib<sup>1\*</sup>, Abdul Halim Talli<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>[muhtaufiqhabib@gmail.com](mailto:muhtaufiqhabib@gmail.com)

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 20 December 2021

Revised: 20 December 2021

Accepted: 04 February 2022

### How to Cite

Habib, Muhammad Taufiq, and Abdul Halim Talli. 2022. "Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, May. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850>.

---

---

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang wali Mujbir dalam pernikahan anak dibawah umur pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kajian ini bertujuan agar membuka mata kita seputar penjelasan wali mujbir yang untuk saat ini mungkin masih tidak terlalu terekspos atau masih agak awam dimata masyarakat mengenai pengetahuan perwalian nikah dan menjadi problematika antar mazhab, khususnya Syafi'i dan Hanafi sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali Mujbir serta kecenderungan pengabaian terhadap sistem maupun syarat-syarat dalam perwalian untuk pelaksanaan sebuah pernikahan, dan masih banyak pernikahan seorang anak yang dibawah umur tanpa memahami kaidah-kaidah dasarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research atau penelitian Pustaka. Dalam hal ini, penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa didalam Islam pernikahan memiliki kedudukan yang signifikan pada konsep kerukunan umat dikarenakan ajarannya sangat memperhatikan perilaku umatnya untuk menjalani setiap kewajiban maupun sunnah. Begitupun juga halnya dengan wali disebuah pernikahan harus memperhatikan sistem-sistem yang telah ada demi keabsahan suatu pernikahan. Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya wali mujbir sangat diperlukan. Sebab hal tersebut demi memberikan kemaslahatan dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh atau dewasa. Sedangkan persamaan diantara kedua Mazhab tersebut adalah tentang perwalian mujbir terhadap orang gila. Untuk Wali mujbir, sebaiknya sebelum menikahkan anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihannya, anak perempuan tersebut wajib dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.

**Kata kunci: Wali Mujbir, Mazhab, Pernikahan**

### Abstract

*This article discusses the mujbir wali in underage child marriage from the views of the Shafi'i and Hanafi schools. This study aims to open our eyes about the explanation of wali mujbir which for now may still not be too exposed or still somewhat lay in the eyes of the public regarding the knowledge of wali mujbir and it becomes a problem between schools of thought, especially Shafi'i and Hanafi due to the lack of public understanding about wali mujbir and there is a tendency to ignore the system and conditions in guardianship for the implementation of a marriage, and there are still many marriages for children who are underage without understanding the basic principles. The type of research used is Library Research or Library research. In this case, the writer analyzes the law, legal norms and the opinion of the scholars. The results of this study found that in Islamic marriage it has a significant position in the concept of harmony in the community because its teachings pay close attention to the behavior of its people to carry out every obligation and sunnah. Likewise, the guardian in a marriage must pay attention to the existing systems for the validity of a marriage. The existence of a marriage guardian is one of the pillars of marriage in Islam because this is a condition for the validity of a marriage. The Hanafi school is of the opinion that the presence of mujbir guardians is very necessary. Because this is for the sake of benefiting and representing people who are in their guardianship. Likewise with the Shafi'i school that the wali mujbir is very important because the wali mujbir will help his daughter in matters of marriage. According to the Hanafi school of thought, all guardians from the father's path are entitled to become mujbir guardians, while mujbir guardians can only be applied to girls who are not yet mature or mature. Meanwhile, the similarity between the two schools is regarding the mujbir's guardianship of the madman. For Wali Mujbir, it is best if before marrying off his daughter, especially if the child is married off, for whatever reason, to the future husband of her choice, the girl must first ask permission, and be given time to get to know the future husband. This is very important so that the household will be peaceful, full of love, and sakinah, mawaddah wa rahmah.*

**Keywords:** Guardian Mujbir, Mazhab, Marriage

## 1. Pendahuluan

Secara konseptual Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Eksistensi yang diformulasi dengan komprehensif Islam menyangkut segala aspek kehidupan manusia baik individual, berkeluarga, maupun bermasyarakat.<sup>1</sup> Hal tersebut menjadi kajian umum Islam dalam membuat pola yang lebih baik untuk umat Islam dalam berkehidupan.<sup>2</sup>

Model ini merupakan regulasi yang dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam membangun sebuah keluarga sederhana yang mana di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang sesama keluarga, dan juga penuh ketentraman atau kata lainnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam firman Allah yang mengisyaratkan dalam Q.S. Ar-rum/30: 21 menggambarkan suatu contoh dari wujud pernikahan dan keluarga serta sitemnya yang dapat menjanjikan ketenangan, cinta kasih, dan keharmonisan berumah tangga.

---

<sup>1</sup> Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2009).

<sup>2</sup> Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.

<sup>3</sup> Siti Lufatus Sangadah, "Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembelajaran Kitab Al-Mar'ah As-Sholihah" (Institut Agama Islam Negeri, 2019).

Pada dasarnya pernikahan itu merupakan suatu konsep sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik secara biologis, sosial, hingga ibadah. Secara tidak langsung apabila sesuatu terlaksana sesuai dengan peraturan maka akan tercipta hal yang baik juga. Sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan sesuai aturan maka terbentuklah suatu keluarga sejahtera baik dari sudut pandang sosial maupun sudut pandang rohani. Gambaran ini sudah ada pada firman Allah SWT pada Q.S an-Nisa/4:1.

Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Alasan ini juga tak lepas dari hukum yang sudah ada baik itu di dalam Islam maupun hukum di negara contohnya di Indonesia tidak mengesahkan pernikahan apabila tidak adanya kehadiran seorang wali. Imam al Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh walinya. Secara detail wali nikah adalah seorang yang mengasuh calon pengantin wanita pada akad serta pengucapan ijab kabul. Wali yang dimaksudkan juga adalah seorang laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan namun kebanyakan wali seorang calon adalah ayah kandungnya. Sedangkan wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.<sup>4</sup>

Dari semua struktur tersebut masih ada lagi satu jenis wali yang biasanya dipakai pada akad dan ijab kabul pernikahan yaitu wali hakim. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>5</sup>

Sebenarnya hal inilah menjadi perdebatan antara kalangan para ulama seperti pada kajian mazhab Hanafi yang membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, serta memperbolehkan seorang perempuan menjadi wali nikah. Sementara itu di sisi lain mazhab Syafi'i tidak membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dan hanya laki-laki diperbolehkan menjadi wali nikah seorang calon mempelai nikah perempuan. Dari pendapat-pendapat tersebut terjadinya perbedaan yang bisa menjadi kajian seperti Hanafi yang mengemukakan bahwa seorang calon mempelai perempuan jika ingin melaksanakan pernikahan maka tidak wajib seorang laki-laki sebagai wali nikahnya. Lalu sementara itu mazhab Syafi'i tidak berpegang pada hal tersebut disebabkan mereka mempunyai pendirian tetap tentang syarat-syarat yang mengatakan laki-laki sebagai seorang wali nikah dalam menjalankan tugas perwalian seperti bila tidak ada ayah maka kakek bisa menjalankan tugas tersebut namun perempuan tidak

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, n.d.).

<sup>5</sup> Gita Putri Candra, Mardalena Hanifah, and Ulfia Hasanah, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 2017): 1–15.

bisa menentukan siapa wali nikahnya saat melakukan akad dan ijab kabul lalu adanya hak *ijbar* atau yang biasa disebut hak memaksa seorang wali.

Berdasarkan ketidakpastian pemahaman tentang permasalahan wali mujbir apabila menikahkan anak dibawah umur maka sangat penting untuk menelaah lagi dasar-dasar konsep wali mujbir dan pernikahan dibawah umur berdasarkan relevansi-relevansi yang layak untuk aplikasikan khususnya pada masyarakat sekarang di Indonesia

## 2. Literatur Review

### 2.1. Pengertian Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya<sup>6</sup>. Seseorang yang dapat menjadi Wali mujbir antara lain Ayah kandung, paman (saudara laki-laki Ayah), dan kakek. Menyesuaikan perkembangan dan definisi dari wali mujbir saat ini kurangnya kesadaran akan ketidakadilan jender, berbagai ketentuan yang terdapat pada konsep perwalian dalam Islam maka timbul suatu kebutuhan agar mengkajinya secara ulang. Sistem perwalian Islam seperti ini membahas pada kitab-kitab fiqh yang ternyata memiliki kandungan bias tentang jender. Namun hal ini masih dapat dimaklumi karena dalam kitab fiqh disusun pada *episteme* yang dominan mengikuti norma-norma androsentris.

Dalam ketentuan sistem perwalian Islam, hak yang paling mesti diperhatikan adalah hak-hak perwalian serta aturan menikahkan seorang perempuan yang salah satunya berbunyi seperti, hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep ini ada dalam pada perundang-undangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.<sup>7</sup> Karena wali merupakan salah satu rukun dalam melaksanakan pernikahan dan memberi pandangan perempuan sebagai orang yang belum cakap hukum sehingga keberadaan seorang wali bisa membenahi hal tersebut agar pernikahan dapat dikategorikan sah secara hukum. Ketentuan demikian jelas sangat mendiskriminasi pada perempuan.

Sebagian dari beberapa ulama mengungkapkan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri atau orang lain.<sup>8</sup> Apabila dia menikah tanpa adanya seorang wali, maka pernikahan disebut batal atau tidak sah bai dari pandangan Islam

---

<sup>6</sup> Nuriyah Agustina Safitri, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

<sup>7</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, *Hak Asazi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: UI & Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007).

<sup>8</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

maupun Hukum yang berlaku di negara kita saat ini. Berikut penjelasan dari riwayat Nabi SAW berupa hadits yang berbunyi:

Artinya:

*“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “perempuan mana pun yang menikah tanpa seizin wali nya, maka pernikahan nya itu tidak sah dan batal”*

Lebih lanjut dalam haditsnya menjelaskan peranan dan hak wali dalam pernikahan:

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh perempuan, dan seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh dirinya sendiri”.<sup>9</sup>*

Dari penjelasan hadits tersebut mengemukakan dengan tegas bahwa betapa pentingnya menaati peraturan-peraturan yang berlaku jika seorang perempuan hendak melaksanakan pernikahan. Beberapa hadits dari Nabi SAW mengatakan tentang aturan-aturan perwalian seorang yang hendak menikah serta syarat-syarat seorang wali. Dalam permasalahan ini yang perlu diketahui hanyalah bagaimana taqwa kita kepada aturan-aturan Allah SWT dan juga konsep-konsep Islam di kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan jaman, permasalahan tentang perwalian pun kadang di mata kita hanyalah sebagai hal biasa namun sebenarnya tidak demikian. Banyak unsur-unsur dapat dikaitkan bila persoalan wali nikah terabaikan salah satunya mengenai kedudukan wanita yang dalam pandangan Islam mempunyai derajat khusus serta harus di lindungi kesuciannya seperti dalam al-Qur'an maupun fiqh para ulama-ulama terdahulu. Keharusan ini diwajibkan sebab pernikahan memiliki tujuan namun perempuan belum pandai dalam urusan pernikahan hingga adanya konsep-konsep perwalian pendamping pernikahan.

## **2.2. Pengertian Pernikahan Dibawah Umur**

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai baik perempuan maupun laki-laki dimana salah satu dari mereka atau bahkan ke dua-duanya masih dibawah umur. Definisi dibawah umur sebenarnya terdapat berbagai macam dikarenakan hal ini merupakan hal yang relatif serta mempunyai aturan berbeda di setiap wilayahnya masing-masing. Misalnya di negara Indonesia yang mengatur di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa batas usia calon mempelai laki-laki minimal berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 19 tahun. Jadi kesimpulannya adalah syarat umur untuk menikahkan seorang anak di negara Indonesia adalah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun minimal untuk anak perempuan. Dibawah dari batas usia tersebut sudah dapat dikatakan pernikahan dibawah umur untuk wilayah Indonesia

---

<sup>9</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

### 3. Metode Penelitian

Pada dasarnya model penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang melihat suatu hukum atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Pendekatan dilaksanakan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan dan menjelaskan tema yang dibahas sesuai dengan data yang ada, seperti situasi, pola interaksi, dan sikap tokoh yang akan dikaji. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dimana sumber-sumbernya diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini ditempuh dengan hanya menelusuri pustaka karena sebagian besar data yang dibutuhkan berasal dari buku maupun hasil penelitian sebelumnya. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data, informasi baik itu dari sumber primer atau sekunder.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Kedudukan Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i

Kedudukan wali mujbir dalam artian disini yaitu posisi menentukan siapa yang dapat menjadi wali nikah dan memiliki hak ijbar (memaksa) sebab tidak semua orang yang memiliki hubungan darah dari calon mempelai perempuan dapat dijadikan seorang wali mujbir. Menurut mazhab Syafi'i yang mempunyai hak menjadi wali mujbir yaitu cuma bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir. Hal sama disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi: *"wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya."*<sup>10</sup> Serta didasari pada hadits Nabi sebagai berikut:

Artinya:

*"Umar Bin Khottob r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: "jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaannya". (HR. Abu Dawud).*

Hadits tersebut menjadi tiang bagi Mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi wali mujbir ialah bapak dan kakek apabila tidak ada bapak. Hal ini didasarkan pada asbabul wurud dari hadits tersebut. Yakni pada saat itu Utsman Bin Mutghoun mengawinkan keponakan perempuannya, Keponakan Utsman Bin Mutghoun pada saat itu dalam keadaan yatim, selanjutnya ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah saw untuk mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013).

bahwa anak perempuannya tidak suka dengan pilihan pamannya (Utsman Bin Mutghoun) hingga pada akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya. Penjelasan terkait asbabul wurud dari hadith di atas bahwa dapat dipahami maksud dari Mazhab Syafi'i selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir karena dari asbabul wurud hadith tersebut menerangkan bahwa posisi Utsman Bin Mutghoun adalah paman dari gadis yang dinikahkan namun kemudian Nabi menyuruh ibunya agar memisahkan keduanya. Oleh karenanya bisa diambil kesimpulan bahwa paman tidak termasuk golongan wali mujbir dan oleh karena itu Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak dan kakek. Tak hanya hadith di atas yang menjadi sandaran hukum oleh Mazhab Syafi'i mengenai hanya bapak dan kakek saja yang berhak menjadi wali mujbir, tetapi ada hadith lain yang dijadikan sandaran hukum oleh mazhab Syafi'i yakni hadith dibawah ini:

Artinya:

*“Dari Yahya bin Yahya, Abu Muawiyah mengabarkan dari Hisyam dari ibn, Urwah, Numair mengabarkan, Abdah dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah Berkata “Saya dikawinkan dengan Rasulullah saw dan umur saya enam tahun dan Rasulullah saw membangun rumah tangga denganku ketika saya umur sembilan tahun”. (HR. Al- Nasai Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>*

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa Siti Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah SAW saat berumur enam tahun serta pernikahan tersebut tanpa meminta izin sebelumnya kepada Aisyah. Dalam artian bahwa perwaliannya pada saat itu adalah wali mujbir dan beliau Aisyah dinikahkan oleh ayahnya.

#### **4.2. Kedudukan Wali Mujbir dalam Mazhab Hanafi**

Dalam pembagian wali menurut mazhab Hanafi pada pernikahan sudah diterangkan sebelumnya tetapi yang memiliki hak wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah terbatas kepada perwalian dari jalur asabah.<sup>12</sup> Pengertian asabah disini sama seperti konteks asabah waris dan tentunya masih memperhitungkan mahjub dan mendahulukan asabah yang paling dekat seperti berikut ini:

- 1) Bapak sampai nasab ke atas
- 2) Saudara laki-laki kandung
- 3) Saudara laki-laki seapak
- 4) Anak dari saudara laki-laki
- 5) Anak dari saudara laki-laki seayah

---

<sup>11</sup> Al-Nasa'i, *Sunanu Al-Nasa'i Al-Sughro* (Riyad: Dar al-Islam, 1991).

<sup>12</sup> Nurul Aulia Dewi and Abdul Halim Talli, “Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17818>.

- 6) Paman kandung
- 7) Paman seapak
- 8) Anak dari paman kandung
- 9) Anak dari paman seapak
- 10) Paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab kebawah.<sup>13</sup>

Mazhab Hanafi menentukan bahwa wali mujbir merupakan wali semua dari jalur asabah dan kemudian jika apabila asabah tidak ada maka yang dijadikan wali mujbir adalah Imam. Sementara itu pada konteks perwalian untuk orang gila (tidak sehat akal dan pikiran) mazhab Hanafi mempunyai pandangan berbeda dengan perwalian terhadap orang yang memiliki akal sehat bahwa perwalian kepada orang tidak waras lebih umum adalah baik pada laki-laki atau perempuan, sudah baligh atau belum baligh semua perwaliannya bersifat ijar.

### **4.3. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Tentang Konsep Wali Mujbir Dalam Perwalian Anak Dibawah Umur**

Pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai konsep wali mujbir dalam perwalian anak dibawah umur memiliki perbedaan pendapat dan beberapa uraian penjelasan sebagai berikut:

#### **4.3.1. Batasan Usia**

Mazhab Hanafi mempunyai pendapat bahwa yang menjadi obyek wali mujbir adalah setiap anak perempuan yang masih kecil. Batasan kecil menurut pandangan mazhab Hanafi yaitu saat seorang anak perempuan tersebut belum baligh, maka seorang wali mujbir memiliki hak menikahkan anak perempuan yang berada didalam perwaliannya tanpa mesti menunggu izin dari anak perempuan tersebut. Alasan Mazhab Hanafi memberikan adalah bahwa anak kecil yang belum mencapai tingkat baligh anak tersebut belum cakap secara hokum. Sebab karenanya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi suatu wewenang yakni menikahkannya. Namun disisi lain seorang anak kecil juga belum memiliki sebuah pengalaman hingga pengetahuan yang cukup dibidang pernikahan, oleh karena itu tidak mungkin untuk dilakukan rmusyawarah dengan anak tersebut mengenai hal perkawinan.

Mazhab Hanafi jelas bahwa memberikan pendapat mengenai obyek wali mujbir lebih memfokuskan ke pendapat yang bersifat *At-Taqdiri* (pemikiran).<sup>14</sup> Hal ini dapat dilihat dari alasan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi bahwa seorang anak kecil yang belum mencapai baligh

---

<sup>13</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, Iain Tulungagung, and Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 2020): 102–19, <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V12I1.7923>.

<sup>14</sup> Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah aqad. Sebab karenanya bisa dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut telah mencapai baligh maka dengan sendirinya hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir akan hilang. Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali mujbir adalah anak perempuan gadis (al- bibr). Oleh karena hal tersebut pendapat mazhab Syafi'i ini memasukkan seorang perempuan yang telah dewasa namun masih berstatus gadis (al-bibr) sudah jelas bahwa selama seorang perempuan masih memiliki status gadis (al-bibr) menurut mazhab Syafi'i perwaliannya termasuk di dalam wali mujbir menurut argument dari mazhab Syafi'i bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus gadis maka hak seorang wali masih ada dan batasan gadis (al- bibr) menurut mazhab Syafi'i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (jima').

Meski bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dapat dihukumi gadis lagi menurut pernyataan mazhab Syafi'i memasukan seorang gadis yang diceraikan oleh suaminya tapi tidak pernah disetubuhi (qobla dukhul) karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus gadis (al-bibr) walaupun secara pandangan masyarakat perempuan itu sudah janda, namun dalam hal menentukan perwaliannya mujbir atau ghoiru mujbir dapat dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang telah pernah disetubuhi atau belum dan bukan karena pandangan Masyarakat umum yang menganggap bahwa perempuan tersebut telah berstatus janda.

Setiap mazhab mensyaratkan kepada wali mujbir seperti yang telah penulis cantumkan pada bab II dan bab III hal tersebut bisa diartikan bahwa secara tersirat baik mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i memperhatikan hak-hak perempuan dikarenakan menurut pandangan dari ulama mazhab tersebut jika persyaratan dari wali mujbir telah dipenuhi, maka secara umum hak-hak perempuan yang mencakup seperti halnya berhak menentukan pasangan sendiri dan secara tidak nampak hal ini sudah terwakili oleh syarat yang diberikan pada masing-masing mazhab tersebut. Selanjutnya jika konsep wali mujbir dari kedua mazhab tersebut diambil dalam konteks Indonesia maka pendapat penulis selaras dengan pemikiran dari mazhab Hanafi.

Hal ini disebabkan unsur maslahah (kebaikan umum) lebih besar seperti halnya pendapat Mazhab Hanafi yang dipakai sebagai sandaran hukum oleh KH. MA.Sahal Mahfudh untuk menyikapi konsep wali mujbir ke-Indonesiaan. Beliau menyatakan pendapat bahwa wali mujbir dalam konteks Indonesia, beliau lebih setuju dengan pendapat mazhab Hanafi karena dinilai unsur maslahah (kebaikan umum) lebih banyak serta hal ini dikarenakan pendapat mazhab Hanafi jika dipraktikkan didalam hukum Indonesia akan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada seperti halnya bahwa usia laki-laki untuk melaksanakan pernikahan dalam hukum Indonesia adalah berumur 19 tahun dan untuk perempuan berusia 19 tahun.

Sedangkan seorang perempuan yang berusia 16 tahun menurut konsep fiqh wanita itu sudah baligh lalu tentunya menurut mazhab Hanafi hak ijbar untuk wanita yang berusia 16 sudah

tidak ada sehingga dalam konteks hukum di Indonesia wali mujbir sudah tidak ada lagi apabila pernikahan mengacu kepada Undang- Undang No 16 tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 (1).

Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya bisa dilaksanakan calon mempelai yang sudah mencapai umur yang ditetapkan pada Undang-Undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Hal ini dinilai lebih baik sebab perempuan bebas memilih pasangannya karena pada akhirnya hal tersebutlah yang nantinya menentukan keberlangsungan serta kelanggengan dalam berumah tangga kedepannya. Jadi konsep mazhab Hanafi lebih selaras karena apabila pendapat mazhab Syafi'i dipraktekkan pada hukum Indonesia maka masalah akan sedikit dan hal ini dikarenakan apabila wanita yang telah dewasa namun berstatus masih gadis maka wali mujbir memiliki berhak untuk menikahkan si gadis tersebut meskipun tanpa seizin darinya wali. Tentunya hal ini dalam proses berumah tangga akan menjadi salah satu penyebab terjadi banyaknya perceraian dikarenakan masih kurang adanya proses mengenal serta beban dalam berumah tangga akan besar dikarenakan si gadis berdampingan dengan suami yang bukan sesuai menurut hatinya.

#### 4.3.2. Tidak Semua Wali Nikah Dapat Dijadikan Wali Mujbir

Menurut pandangan mazhab Hanafi karena yang berhak menjadi wali mujbir ialah wali nikah dari jalur asabah. Pengertian asabah yang dimaksud disini yaitu sama pengertiannya dengan asabah yang berada pada konteks waris yakni tetap menggunakan adanya mahjub serta mendahulukan jalur asabah yang lebih dekat. Urutannya adalah seperti bapak sampai nasab ke atas, saudara laki- laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seapak, anak dari paman kandung, anak dari paman seapak, paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab ke bawah, paman dari kakek seapak dan anak-anaknya sampai nasab kebawah. Sementara itu menurut mazhab Syafi'i yang berhak dijadikan sebagai wali mujbir adalah bapak dan apabila tidak ada bapak maka kakek. Hal ini sudah jelas dalam hukum yang ditentukan berkaitan subyek dari wali mujbir mazhab Hanafi lebih menggunakan Qiyas yaitu menyamakan perwalian dengan pembagian waris yaitu mendahulukan kerabat terdekat dan kerabat dekat tersebut bisa menghalangi (mahjub) kerabat yang jauh. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat dengan teks pada hadits.

#### 4.3.3. Wali Mujbir Memiliki Hak Ijbar (memaksa)

Seorang wali mujbir mempunyai hak memaksa kepada seorang gadis yang berada didalam perwaliannya namun tidak semerta-merta hak ijbar tersebut dapat bisa digunakan melainkan menurut mazhab Hanafi bahwa hak ijbar bisa digunakan apabila seorang wali tersebut mampu menghadirkan calon mempelai laki-laki bagi anak perempuannya yang berada didalam

perwaliannya serta sekufu dengannya. Bisa diketahui bahwa mazhab Hanafi mensyaratkan calon suami wajib sekufu dengan perempuan tersebut dikarenakan hal ini bertujuan agar memberikan ruang bagi perempuan bahwa hak ijab dari seorang wali mujbir mutlak harus dan wajib nikah sesuai dari pilihan walinya tapi mazhab Hanafi mencoba memberi barometer bahwa seorang suami yang sekufu terhadap perempuan tersebut dapat mewakili pilihannya karena jika tidak disyaratkan wajib sekufu maka dikhawatirkan seorang wali bisa memilihkan jodoh menyesuaikan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan laki-laki tersebut cocok atau tidak dengan anak gadisnya hingga jelasnya lagi bahwa sekufu yang dimaksud oleh mazhab Hanafi mencakup lima hal seperti nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan. Begitupun dengan mazhab Syafi'i juga menyenutkan kalau hak ijab yang dipunyai oleh wali mujbir tidak semata-merta bisa digunakan namun ada syarat yang wajib dipenuhi oleh wali mujbir yaitu wali mujbir harus bisa menghadirkan calon suami yang memiliki kriteria seperti antara wali dengan anak perempuan tidak ada perselisihan serta jelas syarat ini tujukan agar wali mujbir tidak memilihkan calon suami sesuai keinginannya sendiri dan dikhawatirkan jika ada sebuah permusuhan maka pemilihan suami bukan karena ingin menjadikan anak tersebut masalah dalam memilih pasangan namun sebaliknya sebab didasari oleh rasa kebencian. Selanjutnya adalah antara si gadis dan calon suami tidak memiliki permusuhan karena hal ini demi menghindari adanya keretakan pada rumah tangga kedepannya. Calon suami wajib sekufu kepada si gadis hal ini dimaksudkan untuk seorang perempuan tersebut bisa rela dari pilihan walinya dikarenakan sekufu menurut pandangan mazhab Syafi'i meliputi bebas dari aib (cacat) nikah seperti halnya tidak waras, penyakit kulit, merdeka, nasab, pekerjaan, dan tidak fasik. Selain itu calon mempelai laki-laki mampu membayar mahar sebab hal ini juga dimaksudkan supaya nantinya didalam rumah tangga suami bertanggung jawab untuk menafkahi isterinya lalu terakhir adalah maharnya sesuai dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut. Mahar harus diberikan secara langsung (hallan) dan syarat lainnya ini memiliki hubungan yaitu dimaksudkan walau jenis perwaliannya adalah mujbir tapi tidak semua hal yang berada didalam pernikahan wajib sesuai dengan keinginan wali mujbir melainkan mahar harus mithil. Kemudian sesuai dengan adat kebiasaan daerah hal ini demi menghilangkan kekhawatiran karena perwaliannya jenis mujbir maka maharnya juga terserah keinginan wali dan harus diserahkan secara langsung karena hal ini untuk si gadis merasa dihormati dan memberikan haknya.

#### **4.4. Perbedaan Pandangan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi Tentang konsep Wali Mujbir**

Apabila mengambil dari keseluruhan pandangannya mengenai wali mujbir, Imam mazhab Syafi'i dan Hanafi juga mempunyai perbedaan tentang konsep wali mujbir baik itu pengertian, syarat, serta kedudukannya. Berikut ini merupakan beberapa uraian penjelasan tentang persamaan pemikiran mengenai konsep wali mujbir diantara lain:

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir merupakan perwalian pada anak perempuan yang masih gadis (al-bikr), baik itu sudah baligh atau belum baligh. Sementara itu Mazhab Hanafi juga memberi pendapat berbeda bahwa wali mujbir adalah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda. Maka dari itu kesimpulan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi terletak pada umur serta kondisi fisik juga status anak calon mempelai tersebut apakah masih gadis atau janda.

Berikut merupakan syarat wali mujbir menurut pandangan mazhab imam Syafi'i antara lain adalah fokus kepada kemampuan wali Mujbir untuk menghadirkan Suami yang kafa'ah dengan si gadis<sup>15</sup> sedangkan mazhab imam Hanafi Fokus kepada hubungan antara ketiga objek yakni wali mujbir, si gadis dan calon suami :

- a. Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas.
- b. Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan

Terkait mengenai uraian di atas maka bisa disimpulkan perbedaan syarat dari kedua pendapat antara imam Syafi'i dan Hanafi adalah terletak pada kemampuan wali mujbir dan hubungan antara wali mujbir dengan si calon mempelai wanita.

### 3. Kedudukan Wali Mujbir

Kedudukan pada wali mujbir juga terdapat persamaan pendapat antara mazhab imam Syafi'i dan imam Hanafi.<sup>16</sup> Menurut imam Syafi'i kedudukan wali mujbir dimulai dari bapak lalu kakek dan apabila tidak ada bapak maupun kakek maka selain itu tidak dapat menjadi wali mujbir. Sementara itu pandangan imam Hanafi kedudukan wali mujbir adalah bapak sampai nasab keatas tapi jika mengambil secara keseluruhan, saudara kandung, paman, serta anak dari paman juga bisa menjadi wali mujbir. Kesimpulannya adalah pandangan imam Syafi'i dan Hanafi memiliki pemikiran yang sama bahwa selain dari bapak atau kakek tidak ada yang dapat menjadi wali mujbir namun terdapat sedikit perbedaan pada pemikiran mazhab imam Hanafi yaitu saudara kandung, paman, dan anak dari paman.

Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yakni; "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu" Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi hal- hal mengenai :<sup>17</sup>

- a. Calon suami
- b. Calon istri

---

<sup>15</sup> Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan MAqashid Al-Syari'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257–84, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

<sup>16</sup> Mujahiddin Nur, "Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012).

c. Wali nikah

d. Ijab dan Kabul

Lima perkara yang ditetapkan oleh KHI tersebut adalah sesuai dengan syariat Islam disebabkan pada lima perkara tersebut ialah bagian dari rukun nikah didalam mazhab Syafi'i.

## 5. Kesimpulan

Pernikahan memiliki kedudukan yang signifikan pada konsep kerukunan ummat dikarenakan ajarannya sangat memperhatikan perilaku umatnya untuk menjalani setiap kewajiban maupun sunnah. Begitupun juga halnya dengan wali disebuah pernikahan harus memperhatikan sistem-sistem yang telah ada demi keabsahan suatu pernikahan. Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya wali mujbir sangat diperlukan. Sebab hal tersebut demi memberikan kemaslahatan dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh atau dewasa. Sedangkan persamaan diantara kedua Mazhab tersebut adalah tentang perwalian mujbir terhadap orang gila. Untuk Wali mujbir, sebaiknya sebelum menikahkan anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihannya, anak perempuan tersebut wajib dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.

## Daftar Pustaka

Al-Nasa'i. *Sunanu Al-Nasa'i Al-Sughro*. Riyad: Dar al-Islam, 1991.

Candra, Gita Putri, Mardalena Hanifah, and Ulfia Hasanah. "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 2017): 1–15.

Dewi, Nurul Aulia, and Abdul Halim Talli. "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17818>.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Jaih Mubarak. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, n.d.

Khoiruddin, Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan MAqashid Al-Syari'ah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum

*Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.*

Adat." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).  
<https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul, Iain Tulungagung, and Nur Fadhillah. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 2020): 102–19. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V12I1.7923>.

Nur, Mujahiddin. "Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2012.

Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2009.

Safitri, Nuriyah Agustina. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.

Siti Lufatus Sangadah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mellalui Pembelajaran Kitab Al-Mar;Ah As-Sholihah." Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.

*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2013.

Universitas Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, Pusat Kajian Wanita dan Gender. *Hak Asazi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: UI & Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007.